



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 633 /B.04/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH (TPAKD) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, khususnya terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/184/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sebagai implementasi bentuk dukungan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah terhadap visi misi Gubernur Lampung, perlu menetapkan kembali Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim dan Kelompok Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim dan Kelompok Kerja Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
- a. mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan terkait akses keuangan di daerah;
 - b. merumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan program percepatan akses keuangan di daerah;
 - d. memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk menjawab peluang dan tantangan terkait akses keuangan masyarakat di daerah tersebut;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan atau program percepatan akses keuangan di daerah;
 - f. melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program terkait peningkatan akses keuangan daerah;
 - g. melakukan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat dan *stakeholders* terkait program akses keuangan di daerah;
 - h. melakukan pertemuan koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung; dan
 - i. menyusun Laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan anggaran lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/184/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Koordinator Tim dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 0 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁶³³ /B.04/HK/2019
TANGGAL : 2-9-2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Koordinator : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Koordinator : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Lampung
- IV. Sekretaris : 1. Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi
Lampung
2. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Lampung
12. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung

13. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional Provinsi Lampung
17. Ketua Perhimpunan Bank Swasta Nasional Provinsi Lampung
18. Ketua Perhimpunan Bank Pekreditan Rakyat Indonesia Provinsi Lampung
19. Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia Provinsi Lampung
20. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Provinsi Lampung
21. Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
22. Kepala Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
23. Area Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
24. Area Manager PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
25. Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Lampung
26. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung
27. Kepala Kantor Wilayah PT. Pegadaian (Persero) Provinsi Lampung
28. Kepala Cabang PT. Askrindo Provinsi Lampung
29. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung
30. Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Provinsi Lampung
31. Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Provinsi Lampung
32. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

33. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
34. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Lampung
35. Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Provinsi Lampung
36. Ketua Perimpunan Ekonomi Pertanian
Indonesia (PERHEPI) Komda Lampung
37. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Provinsi
Lampung
38. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi
Lampung
39. Tim Kartu Petani Berjaya (KPB) Universitas
Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ⁶³³ /B.04/HK/2019

TANGGAL : ³⁻⁹⁻ 2019

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH (TPAKD) PROVINSI LAMPUNG

A. KELOMPOK KERJA KREDIT USAHA RAKYAT

- I. Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bagian Pengawasan Bank Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kepala Subagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Bidang PPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
 - 7. Direktur Bisnis PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
 - 8. Wakil Pimpinan Wilayah Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 - 9. Micro Banking Cluster Manager PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 - 10. Pemimpin Bidang Pemasaran PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Provinsi Lampung
 - 11. Kepala Cabang PT. Askrindo Provinsi Lampung
 - 12. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung

B. KELOMPOK KERJA JAMKRIDA

- I. Koordinator : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung

3. Kepala Cabang Perum Jamkrindo Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
7. Kepala Subagian Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
8. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA (Universitas Bandar Lampung)
9. Asrian Hendi Caya, SE, M.S (Universitas Lampung)
10. Zaidirina, SE. M.Si (Tim Kartu Petani Berjaya UBL)

C. KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN SISTIM KARTU PETANI BERJAYA

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| I. Koordinator | : | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung |
| II. Wakil Koordinator | : | Ketua Tim KPB Universitas Bandar Lampung |
| III. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung4. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung5. Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung6. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung7. Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung8. Kepala Sub Bagian Pertanian Peternakan dan Perikanan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung9. Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung10. Ir. Lana Rekyanti (Tim Kartu Petani Berjaya)11. Asrian Hendi Caya, SE, M.S (Universitas Lampung)12. Zaidirina, SE. M.Si (Tim Kartu Petani Berjaya UBL) |

D. KELOMPOK KERJA DESA INKLUSI KEUANGAN

- I. Koordinator : Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
4. Kepala Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
7. Kepala Cabang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Provinsi Lampung
8. Asrian Hendi Caya, SE, M.S (Universitas Lampung)

E. KELOMPOK REVITALISASI ASET PETANI

- I. Koordinator : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- II. Wakil Koordinator : Kepala Bagian Pengawasan IKNB, Pasar Modal dan EPK Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Kepala Sub Bagian Pertanian Perikanan dan Kelautan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Sub Bagian Industri Perdagangan Koperasi dan UMKM Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
6. Kepala Divisi Kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung
7. Kepala Cabang PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 633/B.04/HK/2019
TANGGAL : 3 - 9 - 2019

**URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

I. Kelompok Kerja Kredit Usaha Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan program/kegiatan terkait dengan pelaksanaan KUR termasuk pelaksanaan kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan UMKM di Provinsi Lampung;
2. Menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Lampung;
3. Membangun kerjasama dan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, Perwakilan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung dalam upaya melakukan sosialisasi kepada seluruh stakeholder lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
4. Melakukan upload data terkait dengan data calon debitur potensial yang diprioritaskan dapat dibiayai melalui KUR ke dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) melalui Dinas/Instansi teknik lingkup Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada pelaksanaan KUR di Provinsi Lampung; dan
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan KUR pada setiap 6 (enam) bulan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan menengah; dan
7. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

II. Kelompok Kerja JAMKRIDA, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Pendirian PT. Jamkrida Lampung;
2. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas Pendirian dan Pelaksanaan PT. Jamkrida Lampung;
3. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Jamkrida;
4. Melakukan Koordinasi, Monitoring evaluasi Proses Pendirian dan Pelaksanaan PT. Jamkrida Lampung ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada Proses Pendirian dan Pelaksanaan PT. Jamkrida Lampung; dan
6. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

III. Kelompok Kerja Pengendalian Sistim Kartu Petani Berjaya mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya;

2. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kartu Petani Berjaya ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/ Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
3. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas pelaksanaan Kartu Petani Berjaya;
4. Melakukan Pembinaan Pelaksanaan Kelompok Kerja Kartu Petani Berjaya;
5. Membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Kartu Petani Berjaya; dan
6. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

IV. Kelompok Kerja Desa Inklusi Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan Edukasi terkait pengenalan industri jasa keuangan kepada masyarakat desa;
2. Mendorong peningkatan jumlah pembukaan rekening tabungan melalui pembukaan rekening efek dan penyaluran kredit kepada BUMDes/masyarakat desa;
3. Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro di Desa sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Desa;
4. Pembentukan Desa Nabung Saham;
5. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam program Asuransi Mikro;
6. Meningkatkan penyerapan kredit program di desa;
7. Akselerasi keuangan masyarakat desa;
8. Merumuskan program inklusi keuangan; dan
9. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

V. Kelompok Revitalisasi Aset Petani mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Perencanaan dan Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Lahan Petani;
2. Melakukan pengawalan dan penyelesaian hambatan dan Pelaporan atas Pelaksanaan Percepatan Sertifikasi Lahan Petani;
3. Menyusun Kebijakan Pelaksanaan Kelompok Kerja Revitalisasi Aset Petani;
4. Melakukan Koordinasi, Monitoring evaluasi Proses Revitalisasi Aset Petani ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Organisasi Perangkat Daerah/ Kabupaten/ Kota di Provinsi Lampung;
5. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim secara periodik yang bertujuan untuk melakukan rapat evaluasi terhadap capaian, serta kendala yang dihadapi pada Proses Revitalisasi Aset Petani; dan
6. Kelompok Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI